

**FENOMENA SOSIAL PERCERAIAN DAN DAMPAK AGROSOSIOEKONOMI
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO**

***SOCIAL PHENOMENON OF DIVORCE AND THE AGROSSIOECONOMIC IMPACT OF
CIVIL SERVANTS DIVORCE
IN MALALAYANG DISTRICT, MANADO CITY***

Jessi Mariska Pangkey⁽¹⁾, Maria Henny Pratiknjo⁽²⁾, Femmy Tasik⁽²⁾

1) Staf dan Peneliti pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara /ASN

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada PS Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: joshephineaurel@gmail.com

Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id	: Kamis, 1 Juni 2021
Disetujui diterbitkan	: Rabu, 28 Juli 2021

ABSTRACT

This study aims to determine the social phenomenon of civil servant divorce in Malalayang Sub-District, Manado City. The research method used in this study is a qualitative descriptive approach which was carried out in Malalayang Sub-District with 6 informants using interview techniques to be able to uncover, describe and understand the phenomena that occur. Methods of data collection used are the method of observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that in general the root cause of economic factors is the husband's ability in the household which causes disputes and disputes that never stop. Divorce is more dominant than the wife because of economic factors and disputes. Another factor is the presence of a third party (infidelity), and the lack of maturity, as an institution that is not yet optimal. The phenomenon of divorce can be changed if there is a systematic effort through education and community and religious institutions and religious leaders cooperate directly, and awareness of the importance of maintaining love in domestic life, because the real prototype lies in the person himself.

Keywords : social phenomenon; civil servant divorce; malalayang sub-district

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fenomena sosial perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Malalayang Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang di laksanakan di Kecamatan Malalayang dengan informan sebanyak 6 orang menggunakan teknik wawancara untuk dapat mengungkap, menguraikan serta memahami fenomena yang terjadi. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya akar penyebab dari faktor ekonomi yaitu kemampuan suami dalam rumah tangga yang menimbulkan perselisihan dan perselisihan itu tidak pernah berhenti. Perceraian lebih dominan dari istri karena faktor ekonomi dan perselisihan. Faktor lainnya adalah adanya pihak ketiga (perselingkuhan), dan kurangnya kedewasaan, sebagai lembaga belum optimal. Fenomena perceraian dapat diubah jika ada upaya sistematis melalui pendidikan dan masyarakat dan lembaga keagamaan dan tokoh agama bekerjasama langsung, dan kesadaran tentang pentingnya memelihara cinta dalam kehidupan rumah tangga, karena prototipe yang sebenarnya terletak di dalam pribadi sendiri.

Kata kunci : fenomena sosial; perceraian pegawai negeri sipil; kecamatan malalayang

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah meleagalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang di maksud dengan perkawinan adalah iakatan lahir batin antara seorang pria dengan wanitasebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974). Pengertian perkawinan tersebut yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berprinsip, pada tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal. Sahnya suatu perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan perkawinan menciptakan timbulnya hak dan kewajiban suami dan istri antara seorang pria dengan seorang perempuan, baik hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga, dengan kata lain perkawinan perkawinan menimbulkan peran dan tanggung jawab suami terhadap istri dalam keluarga baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.

Kehidupan sosial di era perubahan dewasa ini, selain perkembangan dan kemajuan sosial akibat modernisasi, juga memberikan dampak sosial terhadap masyarakat terutama terhadap keluarga atau kehidupan berumah tangga yakni kepada istri atau suami. Berbagai persoalan yang terjadi dalam keluarga membuat suatu perubahan dalam tindakan dan menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian dan kajian khususnya dalam kehidupan bagi anak dan lingkungan bermasyarakat dan lingkungan pekerjaan. Perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan unsur budaya lainnya dapat mengakibatkan disorganisasi sosial yang diartikan sebagai suatu proses memudar atau melemahnya norma dan nilai sosial dalam masyarakat karena adanya perubahan sosial. Adanya disorganisasi sosial ditunjukkan dengan problem-problem sosial yang muncul sebagai akibat dari penyimpangan terhadap aturan.

Dampak perceraian bukan hanya mengakhiri konflik antara sumai istri tetapi berdampak juga kepada anak dan keluarga di kedua pihak, juga dilingkungan pekerjaan. Kasus perceraian terjadi kepada siapa saja baik tokoh masyarakat, pejabat negara, artis maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disebabkan karena ada beberapa alasan yang menjadi penyebab dari hubungan ketidakpercayaan antara suami dan istri, emosional, sehingga ketidakharmonisan muncul dalam keluarga sampai pada masalah ekonomi dan KDRT.

Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada Pemerintah atau negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai manusia biasa memiliki naluri psikis dan biologis yang sama dengan lainnya, hanya saja status yang membedakan dengan yang lainnya. Sangat manusiawi apabila memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan dan perceraian.

Terkait perceraian Pegawai Negeri Sipil yang berbeda dengan masyarakat biasa yang dapat dengan mudah mendaftarkan permohonan cerai kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Untuk Pegawai Negeri Sipil karena adanya peraturan yang ditegaskan dan harus dipatuhi, maka untuk melakukan permohonan perceraian haruslah mendapat izin dari pejabat yang berwenang dengan memberikan alasan-alasan untuk melakukan perceraian.

Perceraian yang sudah di anggap oleh masyarakat sekarang ini merupakan hal yang lumrah untuk dijalani tanpa memikirkan apa yang akan terjadi bila keluarga itu memiliki anak. Karena bukan lagi merupakan hal yang tabu dalam kehidupan sekarang ini.

Sehubungan uraian diatas, peneliti tertarik mengadakan penelitian tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Manado. Melalui observasi awal, peneliti mendapatkan data dan informasi angka perceraian pegawai negeri sipil di kecamatan malalayang sudah cukup memprihatinkan. Angka perceraian yang setiap tahun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya, fenomena sosial perceraian pegawai sipil di kecamatan malalayang menurut data laporan permohonan gugatan perceraian pada tahun 2014-2019 Pengadilan Negeri di Manado terjadi peningkatan.

Kasus perceraian di wilayah Pengadilan Negeri Manado pada lima tahun terakhir ini dipengaruhi transformasi sosial. Manado secara khusus dimana wilayah Kecamatan Malalayang secara geografis merupakan daerah pegunungan, pertanian dan masyarakat yang sebagian besar hidup dengan nelayan dan pelaut dan sebagian masyarakat di wilayah Malalayang adalah pekerja kantor swasta dan Pegawai Negeri Sipil dan pedagang. Kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan keagamaan masyarakat di Malalayang membentuk pola dan perilaku dalam kehidupan rumah tangga.

Tingginya kasus perceraian merupakan fenomena sosial yang menarik untuk dikaji dan di analisis dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial, antropologi dan keagamaan karena kasus ini tidak berdiri sendiri, tetapi banyak oleh tipologi dan faktor-faktor eksternal dan internal kondisi masyarakat. Hal ini menimbulkan dampak pada sosial ekonomi, adat budaya dan keberagaman masyarakat di malalayang. Ini juga dapat menimbulkan dampak yang buruk pada hubungan suami istri, pada kehidupan anak, pembagian kerja dalam rumah tangga, pergaulan dan lingkungan kerja, sehingga pengaruhnya terjadi kasus-kasus perceraian sekarang ini.

Masalah ini menarik untuk dibahas karena adanya ketidak sesuaian, dimana secara teoritis faktor pendidikan dan kehidupan sosial adalah salah satu faktor terpenting untuk mengukur status sosial ekonomi seseorang. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan akan memiliki pemikiran yang luas, dan berani memperjuangkan sesuatu yang dianggap perlu diperjuangkan, dan juga berani menentukan pilihan kehidupan yang sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya sehingga dapat berkembang dengan baik.

Pada kenyataannya akhir-akhir ini sering kita mendengar banyak sekali kasus perceraian yang dilakukan oleh seseorang yang berpendidikan, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor, bahkan mungkin masalah yang ringan pun bisa jadi akar yang memicu terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan perceraian.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah bagaimana fenomena sosial perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Malalayang Kota Manado?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena sosial perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis adalah untuk memberikan kontribusi Bagi pengembangan Ilmu Sosiologi dan Pemerintahan.
2. Memberikan kontribusi bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah yang sama
3. Menjadi informasi akademis kepada pemegang kebijakan di daerah yang bersangkutan agar ada usaha untuk menekan agar tidak lagi terjadi peluang yang memberikan kesempatan untuk berlangsungnya perceraian pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) kedepan.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian Akan dilaksanakan di Kecamatan Malalayang dengan waktu penelitian dilakukan dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Mei 2021 yang telah didahului dengan observasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud bahwa dalam penelitian ini dapat mengetahui, mengungkap, menguraikan serta memahami fenomena yang terjadi pada latar belakang dan objek penelitian yang dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Malalayang. Aktivitas penelitian yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan mengumpulkan, menggambarkan dan

menafsirkan data tentang situasi yang dialami, kegiatan, hubungan tertentu, pandangan atau sikap yang ditunjukkan atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung. serta memberi gambaran tentang suatu fenomena sosial tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Malalayang di Kota Manado.

Informan Penelitian

Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti sehubungan dengan penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil yang berdomisili di Kecamatan Malalayang Kelurahan Malalayang 1 Barat.
2. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja Kota Manado.
3. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada kantor Pengadilan Negeri Manado
4. Kepala seksi kependudukan pada kantor Kecamatan Malalayang.
5. Masyarakat yang berdomisili di Malalayang 1 Barat
6. Tokoh agama

Pemilihan Subjek

Sesuai dengan pendekatan kualitatif, maka pengambilan sampel dalam studi kualitatif lebih ditekankan pada kualitas sampel dan bukan pada jumlah atau kuantitas (Burhan 2003). Yang menjadi subjek dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil. Secara umum prosedur pengambilan sampel dalam studi kualitatif memiliki karakter sebagai berikut :

1. Tidak diarahkan pada jumlah yang besar, melainkan pada kekhususan kasus (spesifik) sesuai dengan masalah penelitian.
2. Tidak ditentukan secara kaku sejak awal, namun bisa berubah ditengah perjalanan penelitian, sesuai pemahaman dan kebutuhan yang berkembang selama proses penelitian (pemilihan subyek sebagai sampel dapat berubah setelah ada penentuan jenis informan baru yang hendak dipahami)
3. Tidak diarahkan pada keterwakilan atau representasi, melainkan pada kecocokan pada konteks (siapa dengan jenis informasi apa).

Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data terdiri dari dua bagian yaitu data primer dan data sekunder yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang fenomena sosial perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Malalayang Kota Manado.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dalam wawancara atau ucapan lisan langsung dari informan yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan hasil observasi serta literatur-literatur, tulisan-tulisan, rekaman-rekaman gambar atau foto, peta, data-data dari kantor pemerintah yang relevan dengan fokus penelitian.

Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dengan sesuatu yang kosong tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya suatu masalah. Menurut Moleong (2012) penetapan fokus diarahkan untuk membatasi studi dan menetapkan informasi yang diperoleh dilapangan.

Penelitian ini terfokus pada fenomena sosial perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Malalayang Kota Manado dengan mengambil dasar teori max weber tentang tindakan dalam 2 aspek yaitu :

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Instrumentally Rational*)
2. Tindakan Afektual (*especially emotional*)

Instrumen Penelitian

Untuk dapat memahami makna dan kualitas penafsiran terhadap fenomena perceraian Instrumen utama pengumpulan data pada penelitian kualitatif ialah peneliti itu sendiri atau apa yang disebut sebagai human instrument (Bungin 2011). Menurut Moleong (2012) instrumen penelitian utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah pedoman wawancara/interview guide. Wawancara tentu saja disesuaikan dengan keberadaan data data lapangan yang dicari dan diperlukan oleh peneliti. Dengan demikian untuk wawancara yang terstruktur, seperangkat pertanyaan/*interviewguide* sudah lebih dulu dipersiapkan sebelumnya dengan mengklasifikasikan bentuk-bentuk pertanyaan.

Sebagaimana disebutkan, tujuan kualitatif bersifat mendeskripsikan keadaan atau fenomena yang sedang terjadi, oleh sebab itu instrumen diperlukan karena peneliti dituntut dapat menemukan data yang diangkat dari fenomena atau peristiwa tertentu, peneliti dalam melaksanakan wawancara walaupun sifatnya tak terstruktur tetapi minimal peneliti menggunakan pedoman pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai catatan, yang juga disebut sebagai pedoman wawancara interview guide (Arikunto 2012).

Wawancara tak terstruktur identik dengan wawancara bebas, sifatnya hanya membimbing dan membantu dalam proses wawancara. Peneliti hanya mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengandung jawaban/komentar subyek/informan secara bebas. Pandangan, pendapat, sikap dan keyakinan informan yang diwawancarai tidak banyak dipengaruhi pewawancara dan biasanya berlangsung secara informal.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan terlebih dahulu oleh peneliti sebelum diinterpretasikan. Artinya data diproses terlebih dahulu melalui prosedur atau pentahapan yang sistematis, melalui tahapan umum prosedur pengolahan data kualitatif, sebagai berikut :

- a) Mengklarifikasikan materi data hasil observasi, berupa rekaman hasil obeservasi dan wawancara dengan informan yang ada mulai dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan pada para pegawai negeri sipil, proses dan prosedur serta kondisi nyata yang terjadi saat pemberi informasi tentang perceraian
- b) Mengelompokkan data-data sesuai topik yang diteliti penelitian berikut, yang telah peneliti tetapkan sebelumnya dengan didasari pada kemampuan, sikap dan motivasi individu.
- c) Mengolah data berdasarkan keterkaitan antara komponen dan satuan gejala dalam konteks fokus permasalahan perceraian.
- d) Mendeskripsikan secara keseluruhan dengan sistematik keterkaitan antara satuan gejala yang berkenan dengan fenomena perceraian pegawai negeri sipil di kecamatan malalayang kota manado.

Pemilihan analisis data ini menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Cara analisis ini telah berhasil memberikan data secara lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian ini tercapai.

Penyajian hasil wawancara tergambar pada setiap informan. Setelah hasil wawancara disajikan dalam rangkuman hasil wawancara sebagai pokok-pokok data penelitian dan pada akhirnya dilakukan pembahasan hasil penelitian. Dan Kesimpulan, Setelah rangkuman hasil wawancara dibahas maka tahap terakhir dalam proses analisis data ialah mengambil kesimpulan yang didasarkan dari hasil pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Objek Penelitian

Kecamatan Malalayang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Manado dan sebagai pintu masuk jalur penghubung dari kabupaten lain yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Morfologi kota Kecamatan Malalayang setiap tahun mengalami perubahan dimana aspek yang mempengaruhi morfologi kota Kecamatan Malalayang adalah penggunaan lahan yang semakin meningkat dan berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan yang semakin berkurang. Selain penggunaan lahan, aspek kependudukan seperti laju pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya dimana aspek kependudukan menjadi penggerak dari perkembangan kota. Letak geografis Kecamatan Malalayang berada pada kisaran LU dan BT. Luas wilayah kecamatan Malalayang adalah ha.

Kecamatan Malalayang terdiri dari 9 kelurahan antara lain : Bahu, Batu Kota, Kleak, Malalayang 1, Malalayang 1 Barat, Malalayang 1 Timur, Malalayang 2, Winangun 1 Dan Winangun 2. Secara pemerintahan oleh seorang camat. Dengan total populasi 57,836 jiwa.

Hasil Wawancara

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, peneliti menetapkan beberapa informan :

Pegawai negeri sipil yang berdomisili di Kecamatan Malalayang Kelurahan Malalayang 1 Barat yang bekerja di salah satu instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pegawai Negeri Sipil yang bekerja Kota Manado, Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada kantor Pegadilan Negeri Manado, kepala seksi kependudukan pada kantor Kecamatan Malalayang, masyarakat yang berdomisili di Malalayang 1 Barat, dan Tokoh agama.

Sebelum wawancara, peneliti terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan wawancara, dan mengharapkan tanggapan berupa informasi yang benar dan jujur, karena hasil penelitian ini bukan hanya untuk kepentingan peneliti dan universitas samratulangi manado sebagai lembaga pendidikan, tapi di harapkan hasil penelitian ini menjadi masukan untuk kepentingan lembaga pemerintahan yang berkaitan langsung dan masyarakat.

Informan 1 (L.K)

Wawancara dengan informan LK, perempuan, umur 44 tahun, yang beralamatkan di Malalayang yang seorang Pegawai Negeri Sipil di kantor Gubernur Sulawesi utara. menjelaskan bahwa memang banyak terjadi perceraian bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil di Malalayang, penyebabnya adalah faktor orang ketiga, kesibukan, ketidakcocokkan dan lingkungan kerja. Menurut informan yang mengalami perceraian, suami yang seorang pegawai negeri sipil juga berkantor di Kabupaten Minahasa Tenggara dan bertempat tinggal di Ratahan kabupaten yang berbeda tempat tinggal dengan istri dan keluarga dimana istri dan keluarga bertempat tinggal di Manado. Tempat tinggal yang berbeda dan jauh menjadi salah satu permasalahan yang timbul dan menjadi faktor perceraian. Suami yang tinggal berbeda kota dalam memenuhi kebutuhan biologis menjadi problem. Karena waktu kembali pulang kerumah keluarga sudah jarang dan karena sibuknya suami dalam pekerjaan menjadi alasan sehingga untuk pulang rumah ke Manado sudah jarang mengakibatkan si suami sudah memiliki perempuan simpanan atau selingkuhan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dan bahkan telah memiliki anak hasil hubungan tidak resmi tersebut. Sehingga suami dari informan sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan istri dan kebutuhan anak-anak. Istri dan anak sudah tidak dinafkahi dan akhirnya dari masalah yang ada maka istri mengajukan perceraian. Berdasarkan wawancara dengan informan LK, apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi perceraian? Karena bagi informan pernikahan seperti itu sudah tidak bisa di pertahankan dan alasan dari masalah yang terjadi dalam rumah tangga tersebut tidak bisa di toleransi lagi. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri pernikahan dengan bercerai.

“saya sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumahtangga kami, awal kami suami istri sering bertengkar, waktu itu saya menemukan handphone suami saya yang didalamnya ada percakapan intim dengan perempuan lain, saat saya menanyakan kepada suami saya perihal percakapan di dalam handphone dia, dia memarahi saya dengan kata-kata kasar sambil memaki dan mengancam tidak akan balik rumah lagi, kejadian itu berulang kali hingga saya memberanikan diri mengikuti suami saya sewaktu dia pulang kantor, dan saat itu saya melihat sosok perempuan lebih muda dari saya dan sedang menggendong anak bayi, saya mencari tahu ke beberapa teman kantor suami saya, saya sangat sedih ketika hal itu menimpa saya”.

Pendapat lain juga dikatakan oleh salah satu informan yang mengalami perceraian yang sebelumnya mengalami kekerasan KDRT, yang pernah disaksikan oleh kedua anaknya.

Informan 2 (N.N)

Menurut pendapat informan NN, perempuan, 50 tahun, yang berdomisili di Malalayang yang pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil di salah satu kantor Pengadilan Negeri Manado yang juga mengalami perceraian. Permasalahan yang timbul pada informan menjadi faktor penyebab perceraian antara lain : kekerasan rumah tangga, faktor moral, cemburu, ketidakharmonisan, tidak menghargai keluarga. Terjadinya pemukulan terhadap informan yang dimana sebagai istri harusnya tidak mendapat perlakuan kasar dari seorang suami yang mana sebagai istri, saya sebagai informan sangat membantu dalam perekonomian rumah tangga dan keluarga, awal dari ketidakharmonisan yang disebabkan oleh suami sering bergaul dengan rekan kerja sesudah jam pulang kantor, yang dimana perubahan gaya hidup yang di tunjukkan ke informan memandang remeh dan tidak menghargai istri di hadapan anak-anak dengan kata menghina nama keluarga diikuti dengan tindakan fisik yang di bisa diterima oleh informan atas perilaku yang sudah dilakukan berulang kali.

“secara rasional kami sudah bukan lagi orangtua yang kategori usia pernikahan di bawah umur, yang pada kenyataan kami suami

istri sebelumnya sering dijadikan panutan dalam masyarakat, gereja, dan pergaulan kami di usia sekarang ini, tapi pada kenyataan ternyata semua itu hanyalah untuk nama baik di mata orang lain, berulang kali saya mendapati suami saya berkomunikasi lewat telephone selular dengan perempuan lain, sewaktu saya bertanya kepada suami saya, dia mengelak bahwa bukan siapa-siapa. Tapi naluri perempuan berkata lain, saya hidup dengan rasa tidak tenang, curiga, karena hampir setiap hari suami saya pulang larut malam dan saat di tanya, pertanyaan saya belum selesai suami saya sudah marah-marah. Sifat orangtua yang dimiliki selama ini sudah tidak bisa saya dapatkan lagi. Tidak lagi memikirkan keluarga termasuk anak, suami sering pulang larut malam, dan dengan alasan yang tidak jelas. Paginya dia keluar lagi alasan ke kantor dan alasan ada tugas kedinasan kantor, saya memberanikan diri untuk mengikutinya, ternyata tidak disangka suami saya menuju kos-kosan elit, dan saya melihat beberapa jam kemudia dia keluar bersama perempuan muda yang hampir seumurannya dengan anaknya, serasa tidak percaya tapi itulah kenyataan”. “diusia yang sudah bukan muda lagi tante harus mengalami perceraian, karena perempuan muda itu sudah tidak mau melepaskan suami tante, dan sering om, melakukan KDRT.dan si Om memaksa waktu itu untuk bercerai”

Informan 3 (D.T)

Informan DT, laki-laki, 39 tahun, mengatakan yang menjadi permasalahan sehingga terjadi perceraian adalah faktor ekonomi, media sosial (medsos). Menurut informan pengaruh perkembangan teknologi membuat pengaruh besar pada istri yang keseringan memakai media sosial untuk berhubungan komunikasi dengan teman-teman lama yang membawa dampak buruk sehingga istri mempunyai hubungan dekat dengan teman lama sehingga membandingkan perekonomian suami dengan temannya, dari segi pendapatan keuangan dan kepemilikan perusahaan dibandingkan dengan seorang pegawai negeri sipil di anggap pendapat sanagat minim. Dan pada akhirnya terjadi perdebatan menimbulkan pengajuan perceraian.

“kita pe istri kwa talalu banyak tamang, kong sadiki-sadiki kase banding depe suami deng laki-laki lain”. “Cuma kalu kita lia, ni medsos le pengaruh besae pa orang yang Cuma nongkrong-nongkrong, yang artinya sosialita mar nda ada kerja, terus depe suami pualng kerja bukan sadia akang kopi malahan Cuma duduk-duduk tatawa sandiri di muka HP”. “ternyata dari hubungan sosialita dengan arisan kita pe istri dengan kita akhirnya memutuskan bercerai karena so tidak cocok lagi”

Informan 4 (T.K)

Informan berikut adalah seorang kepala seksi di Kelurahan Malalayang, perempuan, 47 tahun, memberikan informasi bahwa benar peningkatan perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Malalayang mengalami peningkatan yang beberapa tahun sebelumnya perceraian di wilayah Malalayang khususnya pada Pegawai Negeri Sipil sudah di anggap biasa baik pada perempuan selaku istri ataupun pada laki-laki sebagai suami, masing-masing mempunyai alasan yang berbeda, antara lain faktor-faktor yang menjadi penyebab adalah tidak ada rasa percaya dalam rumah tangga sehingga rasa cemburu mengakibatkan komunikasi antara suami dan istri sudah tidak ada lagi, menurut pendapat dari informan yang pernah menjadi saksi juga dalam persidangan perceraian, sehingga kehidupan rumah tangga yang di dalamnya ada anak membuat kehidupan anak dalam lingkungan masyarakat sering dibicarakan karena sudah tidak ada perhatian lagi dari para orangtua diakibatkan karena perceraian, rasa cemburu dari salah satu pihak membuat keadaan rumah tangga yang sebelumnya harmonis sudah tidak ada lagi mengakibatkan perselisihan setiap hari sehingga kehidupan rumah tangga tidak bisa di pertahankan lagi.

Pendapat diatas dibenarkan oleh informan yang berdomisili di Malalayang, yang sudah 15 tahun bekerja di kantor pemerintahan.

Pertanyaan yang disampaikan kepada beberapa informan yaitu apa saja yang menjadi faktor atau penyebab sehingga bapak/ibu bisa bercerai? Ada beberapa alasan yang di sampaikan sampai perceraian itu terjadi, yaitu, adanya orang ketiga yang mengakibatkan perselingkuhan terjadi, KDRT, tidak menghargai lagi keluarga, ekonomi.

“memang kalau pernikahan yang tidak di dasari kuat oleh agama akan berakibat perceraian, karena sudah tidak ada rasa hormat menghormati istri atau suami dan anak, dikarenakan pergaulan teman diluar rumah”.

Pendapat lain juga yang disampaikan dari petugas piket saat itu dikantor kecamatan malalayang.

“kami dari pemerintah berupaya untuk mencegah dengan cara mediasi para pemohon yang sebelumnya bermohon untuk melakukan perceraian, menjelaskan aturan dan kaidah hukum dalam pegawai negeri sipil, dan sebagai pemerintah menjelaskan bahwa atasan tidak bisa memberikan izin dalam permohonan perceraian, sebaiknya bapak/ibu duduk bersama dalam pikiran tenang hati damai mengingat ada anak dalam kehidupan keluarga bapak/ibu.”

Dilain pihak informan selaku pemohon perceraian di kantor kecamatan dikarenakan bekerja di kantor kecamatan.

“saya tidak punya pilihan ibu, saya harus bercerai karena rumahtangga saya hancur karena orang ketiga, dan suami saya sudah tidak lagi bertanggung jawab akan kehidupan rumah tangganya, karena sudah berbulan-bulan suami saya sudah tidak pulang rumah, bertanya kabar anaknya saya tidak lagi, no telephone saya sebagai istrinya sudah di blokir, jadi lebih baik saya menata kehidupan saya dan anak-anak saya. Saya percaya saya tidak akan kesusahan.”

Dari hasil jawaban informan 1 dan 3 berdasarkan wawancara dengan pertanyaan apa yang menjadi penyebab atau faktor apa saja sehingga keputusan bercerai di ambil? Terdapat kesamaan penyebab yang dimana keduanya mempunyai alasan yang sama, dari umur yang berbeda ternyata memiliki alasan yang sama dalam keputusan perceraian yaitu, adanya perselingkuhan, terjadinya KDRT, tidak menghargai keluarga, dan kehidupan sosial lainnya yang menjadi dasar awal pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga yang sebelumnya baik-baik saja harus masuk dalam tahap perceraian.

Faktor tersebut diatas dibenarkan oleh informan yang di wawancarai di kantor kecamatan waktu itu, mereka membenarkan bahwa permohonan perceraian yang ada meningkat, upaya pemerintah sudah di lakukan kepada pemohon tapi tidak berhasil. Yang pada akhirnya perceraian terjadi. Dari jawaban yang informan dapatkan mengenai penyebab perceraian ternyata dari informan yang sudah di wawancarai memiliki alasan-alasan yang hampir sama.

Informan 5 (E.S)

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara yang memegang satu jabatan, perempuan, 27 tahun, mengatakan bahwa perceraian yang terjadi pada dirinya adalah karena perselingkuhan dari suami yang mana tindakan yang dilakukan oleh suami tidak bisa di terima, padahal sama-sama merupakan Pegawai Negeri Sipil. Berawal dari sering bertugas luar daerah dengan rekan kerja ternyata suami sudah mempunyai hubungan dekat yang pada akhirnya istri mendapatkan bukti lewat handphonenya mereka sudah melakukan hubungan terlarang yang tidak dapat diterima oleh informan, kehidupan yang harusnya di jalani dengan bahagia bersama anak sudah tidak lagi bisa di karenakan masing-masing sudah memegang prinsip untuk berpisah dengan keputusan bercerai.

Keputusan yang diambil merupakan keputusan yang dianggap baik walaupun belum tentu bisa di terima baik oleh anak, karena kehidupan informan sudah memiliki 2 orang anak. Pada akhirnya anak-anak menjadin korban.

“anak yang pada akhirnya menjadi korban akan keputusan dari saya dan suami saya, walaupun pernikahan kami seumur jagung kata orang, tapi dua orang anak menjadi korban, pentingnya pernikahan di landasi fondasi yang kuat tentang agama, mungkin kalua suami saya rajin berdoa, ibadah, mungkin keputusan bercerai tidak terjadi, berawal dari pertengkaran kecil yang sering di lakukan setiap hari, dikarenakan saya cemburu terhadap suami saya sering tugas luar daerah dank arena saya menghubungi dia tidak cepat merespon, pada akhirnya keegoisan saya timbul”.

Wawancara informan di lakukan dirumah orangtuanya, karena anak-anak yang masih kecil membutuhkan perhatian dari keluarga, yang mana peran orangtua dari informan sangat di butuhkan.

“saya sudah berusaha menahan emosi saya sewaktu suami saya sering tidak mengangkat telephone saya, tetapi yang tidak saya terima yaitu suami saya sudah melecehkan nama baik saya dengan seringnya suami saya berkomunikasi dengan teman kantor saya, dan mengatakan bahwa saya bukan istri yang baik, padahal tidak sepatasnya urusan rumah tangga di ceritakan kepada orang lain”

Jadi yang menjadi pemohon dalam ini penggugat adalah suami, yang pada kenyataan menurut informan kesalahan ada pada istri, yang tidak bisa menahan emosi. Hasil wawancara terhadap informan di atas menunjukkan ada penyesalan karena berdasarkan pertanyaan kepada informan dampak yang dirasakan anak atas keputusan bercerai yaitu berdampak buruk pada kehidupan keseharian dalam pergaulan di lingkungan dan keluarga. Sedangkan dampak buruk yang informan rasakan di lingkungan pekerjaan, berdasarkan jawaban dari informan bahwa seringnya di anggap enteng bahwa perempuan yang sudah bercerai menjadi tanda awas dalam kehidupan di kantor.

“mereka menganggap saya yang menggugat cerai suami saya padahal anak-anak di rumah masih butuh seorang ayah, dan saya yang kelihatan cuek di anggap saya yang ingin hidup bebas menganggap diri saya masih belum menikah dalam arti tidak mau menjadi ibu rumah tangga”.

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh ibu dari informan,

“harusnya mereka berdua jangan terlalu emosi dalam mengambil keputusan, mengambil keputusan jangan dalam keadaan lagi marah. Dan pada akhirnya nasi sudah menjadi bubur. Anak menjadi korban, masing-masing harusnya saling introspeksi, saling memaafkan.”

Pendapat lain juga dari tokoh agama berdasarkan wawancara yang di lakukan di lokasi gereja elim malalayang,

“sebagai umat yang beragama saya selaku pimpinan gereja di GMIM Elim Malalayang

berpendapat memandang bahwa terjadinya perceraian itu disebabkan karena masing-masing anantara suami dan istri tidak ada fondasi kuat tentang kasih dan ajaran agama yang mengajarkan bahwa kehidupan rumah tangga harus saling mengasihi, memandang masalah yang terjadi menjadi awal pertengkaran, harusnya masing-masing jangan bertindak dengan emosi tetapi munculkan kasih mula-mula”.

Informan 6 (J.R)

Pertanyaan sama juga terhadap tokoh agama selaku pimpinan gereja, apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak gereja dalam hal ini ibu sebagai pimpinan jemaat?

“selaku pimpinan jemaat, saya memandang masalah ini menjadi pokok penting dalam kehidupan keluarga, karena saya selaku ibu di keluarga yang mempunyai tanggung jawab yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak, berupaya memberikan pendekatan secara personal, memberikan penguatan firman dalam menghadapi masalah, selalu support untuk tetap kuat dalam menjalankan kehidupan ini, mengajak suami dan istri yang sedang bermasalah untuk coba duduk bersama dan memberikan konseling doa dan saran untuk mencoba kembali ke kasih mula-mula”

Berdasarkan hasil wawancara kepada tokoh agama dan masyarakat, kedua tokoh itu memandang sama, mereka sebagai panutan dalam masyarakat dan jemaat memberikan penjelasan bahwa perceraian itu sangat memberikan pengaruh buruk terutama kepada anak.

PEMBAHASAN

Tindakan Rasionalitas Instrumental (Instrumentally Rational)

Tindakan Rasional Instrumental merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang yang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan tersebut juga ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai

tujuan lain. Tindakan Rasional Instrumental (alat-tujuan) dapat juga diartikan tindakan yang ditentukan oleh pengharapan-pengharapan mengenai perilaku objek-objek di dalam lingkungan dan perilaku manusia lainnya; pengharapan-pengharapan tersebut digunakan sebagai kondisi-kondisi atau alat-alat untuk mencapai tujuan-tujuan sang actor sendiri yang diperhitungkan berdasarkan rasional. (Weber, 1921/1968:24 dalam Ritzer, 2012)

Perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil sebagai dampak dari tindakan manusia merupakan sebuah fenomena yang muncul saat ini. Tindakan sosial manusia dilakukan seseorang dengan perilaku sadar untuk mencapai tujuan tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di kalangan PNS banyak disebabkan oleh keegoisan atau pemaksaan sebagai sebuah tindakan yang sadar dari individu itu sendiri secara sadar. Padahal disatu sisi PNS adalah seorang abdi negara, berpendidikan, mempunyai wawasan intelektual yang seharusnya memberi contoh yang baik untuk tidak melakukan tindakan-tindakan seperti perceraian dan dia harus tampil memberi panutan pada masyarakat luas.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, dapat diketahui bahwa hendaknya dalam membina rumah tangga senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai agama. Peranan agama menjadi sangat penting dalam upaya membentuk keluarga yang bahagia, sehat, sejahtera dan kekal. Ajaran agama tidak hanya untuk dipahami akan tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan, dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran agama dan tuntutan agama. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa perceraian yang ditimbulkan dapat dilihat atau dijabarkan berdasarkan pendidikan, umur atau usia, pekerjaan, lamanya menikah/rentang waktu menikah, juga jika ditinjau dari penyebab perceraian tersebut.

Pentingnya tingkat pendidikan dalam kehidupan berumah tangga dikarenakan pendidikan berpengaruh langsung terhadap pribadi dan kemampuan seseorang dalam kehidupan berumah tangga. Sebab melalui pendidikan seseorang akan diarahkan dan diberikan bekal informasi dan pengalaman yang sangat berarti dalam hidupnya sehingga mereka akan memiliki kemampuan dalam upaya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Pada pasangan suami istri yang bercerai, khususnya dari pihak suami, kebanyakan usia mereka antara 25-31 tahun, dimana di usia tersebut masih sangat emosional.

Sedangkan lamanya pernikahan pasangan suami istri jika ditinjau dari faktor penyebabnya. Kurang Pengetahuan Agama, belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bila orang yang akhlaknya atau tingkah lakunya tidak baik/buruk biasanya orang tersebut kepercayaannya kepada agama sangat tipis atau sama sekali tidak ada. Sebaliknya bagi orang yang tekun mengerjakan agama atau mempedomani nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut serta mengamalkannya untuk kehidupannya maka tingkah lakunya akan dapat dipertanggung jawabkan. Sebab ia akan berpegang dengan agama itu tadi. Demikian pula di dalam keluarga bila tidak mengamalkan ilmu agama dengan segenap ajarannya, maka keluarga itu akan kehilangan arah dan pegangan dalam membina kehidupan keluarga.

Tindakan Afektual (*especially emotional*)

Tindakan Afektif merupakan tindakan yang ditentukan oleh keadaan emosional sang aktor. Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.

Perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil sebagai dampak dari tindakan manusia merupakan sebuah fenomena yang muncul saat ini. Tindakan sosial manusia dilakukan seseorang dengan perilaku emosi sesaat tanpa memikirkan faktor-faktor lain sebagai dampak dari tindakan perceraian itu. Sedangkan lamanya

pernikahan pasangan suami istri jika ditinjau dari faktor penyebabnya, kebanyakan informan yang akhirnya memilih perceraian sebagai jalan akhir dari rumah tangga mereka adalah disebabkan dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi saat ini memang merupakan faktor terbesar dalam rumah tangga yang harus diperhatikan. Sebab faktor ekonomi menjadi pemicu tindakan emosi pasangan suami istri sehingga menyebabkan perceraian antara suami dan istri

Hasil dari penelitian ini banyak pasangan suami istri yang bercerai karena faktor ekonomi ini sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran, adu pendapat yang diakibatkan sikap emosional sehingga menyebabkan perceraian.

Hasil penelitian ini pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga dapat penulis kemukakan adalah pertama Faktor Ekonomi, Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian pegawai negeri sipil di kecamatan malalayang karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing, seperti bapak akan pulang kerumah jika waktunya harus pulang, begitu juga ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa fenomena perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Malalayang Kota Manado adalah sebagai berikut :

1. Perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil sebagai dampak dari tindakan manusia merupakan sebuah fenomena yang muncul saat ini. Tindakan sosial manusia dilakukan seseorang dengan perilaku sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perceraian terjadi karena kurangnya ada sebuah tindakan manusia yang dilakukan dengan sadar tanpa melihat dan memahami nilai-nilai agama, nilai moral, tingkat pendidikan, usia kurang matang atau kepribadian yang kurang dewasa, belum memiliki keturunan, sehingga mengakibatkan perceraian.
2. Perceraian dikalangan PNS merupakan sebuah dampak dari tindakan afektif yang ditentukan oleh keadaan emosional individu. Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya kesesuaian pendapat antara suami dan istri, perselingkuhan, menimbulkan tindakan emosional antara suami dan istri sehingga menyebabkan perceraian.

Saran

Dengan memperhatikan penjelasan dari informan-informan, dan berdasarkan dari hasil observasi awal, maka peneliti menyarankan :

1. Kepada para Pegawai Negeri Sipil harus ada upaya maupun tindakan sadar dari pasangan antara suami dan istri untuk mencegah perceraian. Dalam hal ini sebaiknya mempelajari dan memahami perasaan dan peran tugas masing-masing dengan baik sebagai istri, ibu, suami dan ayah agar tidak gampang rapuh karena hal-hal yang kecil yang dapat mengakibatkan perceraian. Sehingga permasalahan apapun yang terjadi dalam sebuah rumah tangga dapat terselesaikan dengan hati dan pikiran tenang.
2. Selaku Pegawai Negeri Sipil yang sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, dibutuhkan peranan pemerintah dalam mencegah perceraian dengan lebih diperketat aturan perundang-undangan tentang perceraian atau norma, hukum untuk mencegah perceraian dengan disertai sanksi yang tegas dan harus diterapkan. Serta perlu adanya kerjasama yang baik untuk penyuluh maupun sosialisasi buruknya dari tindakan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Perdana Media.
- Burhan, Burhin. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media Group.